

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa doktrin Negara Hukum berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara Hukum". Berdasarkan hal tersebut artinya Indonesia adalah negara yang menjalankan segala sesuatu berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum".<sup>1</sup> yang berarti negara menjamin hak tiap masyarakat untuk dapat hidup sehat dan sejahtera, baik secara lahir dan batin, baik dari segi tempat tinggal, lingkungan hidup, dan dalam hal masalah hak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan, Serta peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, tentunya tidak hanya dari aspek lahiriah/badaniah/fisik semata, tetapi juga perlindungan secara menyeluruh.<sup>2</sup> Dengan kata lain segala bentuk hukum di Indonesia wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga Negara. serta dalam menjalankan segala tugasnya tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum, tidak boleh sewenang-wenang atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada atau yang berlaku yang juga termasuk dalam memberi hukuman atau sanksi kepada setiap orang yang melanggar hukum.

Pada umumnya tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia, cetakan ketiga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 90.

<sup>2</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 30.

memberi peluang tindak pidana makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk tindak pidana yang makin bervariasi. Guna menanggulangi tindak pidana atau kejahatan itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.<sup>3</sup>

Dalam hal kasus penipuan, pada bulan maret terdapat 453 aduan penipuan,<sup>4</sup> bagi masyarakat awam perlu diberi pengertian antara tindak pidana penipuan dengan penggelapan serta dengan wanprestasi yang sangat tipis perbedaannya. Motivasi pelaku untuk melakukan penipuan itupun bermacam-macam dan bervariasi 3 ada yang karena masalah ekonomi maupun sebab-sebab lain. Pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan cara yang bermacam-macam, ada yang menggunakan tipu muslihat, menggunakan ilmu pelet, menipu dengan jalan memberikan iming-iming untuk melipat gandakan uang serta menipu dengan hubungan asmara. Kejadian-kejadian semacam itu menjadikan masyarakat resah.

Terdapat beberapa fenomena seperti dikutip pada TEMPO.CO<sup>5</sup>, Tangerang - Seorang mahasiswi berinisial BP, 24 tahun, warga Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang mengalami penipuan dan pemerasan dengan total nilai Rp 75,9 juta. Pelaku adalah pacar baru korban bernama Rival Jasita bin Sugiarto, 25 tahun, yang dikenalnya melalui media sosial.

Kepala Polsek Kota Tangerang Komisaris Ewo Samana mengatakan berdasarkan laporan kepada polisi, BP mengenal Rival melalui media sosial. Pasangan kekasih itu biasa berkomunikasi melalui video call atau telepon video.

Sampai suatu saat, kata Ewo, pelaku mengajak korban bisnis kawat las. Jika BP menyetor uang Rp 25 juta, maka dijamin dalam jangka satu bulan uang kembali plus bunga 30 persen. "Korban pun tergiur dan menyetorkan uang dengan transfer Rp 25 juta pada bulan November 2018,"kata Ewo kepada Tempo Selasa, 8 Januari 2019.

Terdapat beberapa fenomena mengenai penipuan yang didasari hubungan asmara lainnya namun dalam hal ini penulis tertarik pada kasus penipuan yang berdasarkan hubungan asmara seperti pada putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2015, hlm.1.

<sup>4</sup> <https://www.kominfo.go.id/statistik> pada 01 juni 2021.

<sup>5</sup> <https://metro.tempo.co/read/1162644/mahasiswi-jadi-korban-penipuan-pacar-baru-rugi-puluhan-juta/full&view=ok> pada 01 juni 2021.

Nomor 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. yang memiliki korban lebih dari 1 yang memiliki kerugian ratusan juta Rupiah dan terungkap bahwa terdakwa dengan bermodal fisik dan penampilan menarik, selanjutnya menjual simpatik untuk menarik perhatian lawan jenis (khususnya wanita lajang yang berkelas, punya penghasilan lebih), dengan modus menggunakan/meminjam uang untuk keperluan pribadi, maupun bersama (saat pacaran) dengan menjanjikan hubungan serius (pernikahan), padahal uang itu seagian atau seluruhnya digunakan untuk menutupi hutang-hutangnya terhadap pacar-pacarnya yang terdahulu, atau digunakan sebagai gaya untuk mencari pacar baru, atau korban baru. tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa: Muhammad Haikal terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan secara berbarengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP (Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa: selama: 3 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap

Namun majelis hakim memutuskan dengan Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara Bersama dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan yang mana hal tersebut penulis rasa tidak adil dimana hal tersebut dibawah tuntutan jaksa. sebagai pembanding pada putusan pengadilan tinggi pekan baru Nomor 130/Pid.B/2016 dengan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana penipuan dengan nominal ratusan juta namun tidak disertakan dengan tindakan pemberatan (ditambahkan sepertiga), terdakwa dihukum lebih berat dengan amar putusnya menguatkan putusan pendailan negeri dengan hukuman 3 tahun 6 bulan. Menjadi menarik bahwa diketahui bahwa perbuatan pidana masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama. Permasalahan dalam sistem pidanaan untuk menjerat pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana, yaitu siapakah yang berwenang menentukan suatu tindak pidana itu merupakan delik murni, delik tertinggal, atau delik tidak murni (perbarengan, berlanjut, gabungan).

Perbarengan atau gabungan peristiwa pidana ini dibedakan menjadi tiga macam:<sup>6</sup>

- a. Gabungan satu perbuatan (*Concursus Idealis*) termuat dalam pasal 63. *Concursus idealis* adalah apabila pelaku melakukan suatu perbuatan yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentuan, seperti melakukan penganiayaan terhadap seorang petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini bisa dikatakan telah terjadi penganiayaan dan melawan petugas.
- b. Perbuatan yang diteruskan (*Voortgezette Handeling*) dalam pasal 64. Yaitu beberapa perbuatan yang satu dan yang lain ada hubungannya, agar dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan.
- c. Gabungan beberapa perbuatan (*Concursus Realis*) termuat dalam pasal 65. *Concursus realis* adalah terjadinya beberapa macam kejahatan dari pelaku, sehingga dari masing-masing perbuatan dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, seperti membunuh dan mencuri.

Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.<sup>7</sup> Maka dengan jelas bahwa Sistem pemidanaan perbarengan perbuatan atau *concurcus realis* tertuang didalam pasal 65 KUHP dan pasal 66 KUHP yang menjelaskan bahwa di dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing di pandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan tetapi tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang terberat ditambah sepertiganya. Apabila terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan namun tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah sepertiganya. Oleh karenanya menarik bagi penulis untuk membahas mengenai perkara ini lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis. Dalam penulisan Proposal Skripsi ini, penulis akan menganalisanya lebih lanjut untuk itu dalam Proposal Skripsi berjudul:

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: POLITEIA, 1988, 80.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, 109

# **“PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PERBARENGAN YANG DIDASARI HUBUNGAN ASMARA SESUAI PASAL 65 AYAT 1 DAN 2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah berkenaan dengan penerapan Hukum Pidana, pada Sistem pemidanaan perbarengan perbuatan atau *concurcus realis* tertuang didalam pasal 65 KUHP dan pasal 66 KUHP yang menjelaskan bahwa di dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing di pandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan tetapi tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang terberat ditambah sepertiganya. Apabila terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan namun tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah sepertiganya namun pada kenyataannya pada putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. majelis hakim memutus sangat ringan dibawah tuntutan jaksa dimana penulis rasa tidak memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan dimana kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Implementasi atau penerapan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tindak pidana penipuan dengan perbarengan yang didasari hubungan asmara?
- b. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana penipuan dengan perbarengan yang didasari hubungan asmara pada

putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Implementasi atau penerapan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tindak pidana penipuan dengan perbarengan yang didasari hubungan asmara.
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana penipuan dengan perbarengan yang didasari hubungan asmara pada putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah, untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana, khususnya dalam bidang Implementasi Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam tindak pidana penipuan dengan perbarengan yang didasari hubungan asmara serta Implementasi Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA).

## 1.6 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

### 1.6.1 Kerangka Teoritis

#### a. Teori Keadilan

Dalam proposal skripsi ini penulis menggunakan teori keadilan, teori keadilan, menurut Hans Kelsen, menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma 'adil' hanya kata lain dari 'benar'. Sedangkan menurut Aristoteles, mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selanjutnya, membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu. pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan seranganserangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

Keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Begitu pula hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam Undang-undang untuk tiaptiap tindak pidana.<sup>8</sup> Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.<sup>9</sup> Berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>8</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.78

<sup>9</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm. 50.

## b. Teori Pemberatan Pidana

Teori Pemberatan Pidana, Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda N. Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>10</sup>

Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan<sup>11</sup> Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan “pola” yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handling* (sekali pun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Pola pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP.<sup>12</sup>

Penggunaan pola ini dipertahankan sebagai cerminan dari diterimanya paham utilitarian, sehingga kumulasi murni digunakan secara terbatas. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan kumulasi

---

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011: 508 - 524

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm. 175

murni (*zuivere cumulatie*),<sup>13</sup> untuk setiap bentuk perbarengan, sehingga cenderung berbasis retributif dalam penentuan pidananya. Kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pola pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya.

c. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara disebutkan dalam Pasal 183 KUHP yaitu “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Mengenai alat bukti yang sah dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa: Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang

---

<sup>13</sup> Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 238.

tepat dan benar”. Secara kontekstual ada 3 (tiga) yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kehakiman, yaitu: <sup>14</sup>

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan Tidak boleh ada konsekuensi pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

### 1.6.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup>
2. Pidana adalah reaksi atas tindak pidana, yang berujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat tindak pidana tersebut. Dari definisi ini ada tiga unsur utama dari pengertian ”pidana”, yaitu: (1) merupakan re-aksi atas suatu aksi, yaitu reaksi atas suatu ”*criminal act*” atau tindak pidana. (2) yang berujud nestapa. (3) dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana (*daader*) oleh negara.<sup>16</sup>
3. Penipuan Adalah Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.94.


<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit UI Press, 1986. hlm. 35.

<sup>16</sup> [https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf). pada 2 Juni 2021.

<sup>17</sup> *Op.cit.* Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. hlm.103.

4. Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.<sup>18</sup>

### 1.6.3 Kerangka Pemikiran



<sup>18</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 134.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai Hukum Acara Pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

#### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan prosedur penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penuntutan responden, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisa data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian tentang Implementasi atau penerapan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tindak pidana penipuan dengan perbarengan yang didasari hubungan asmara beserta apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana.

#### **V. PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian, serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.

Daftar Pustaka.